

## Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Hukum Adat pada Masyarakat Kajang *Ilalang Embaya* di Kabupaten Bulukumba

Hardin<sup>1</sup>, A. Khaerun Hidayah<sup>1</sup>, Sutrisno Syarifuddin<sup>1</sup>, Hasbi<sup>1</sup>, Muhammad Ikbali<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Graha Edukasi Makassar, Indonesia

 [hardinjm212@gmail.com](mailto:hardinjm212@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Kajang, khususnya di wilayah *Ilalang Embaya*, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sengketa tanah ulayat dalam masyarakat adat seringkali muncul akibat perbedaan klaim kepemilikan, pembagian warisan, serta dinamika sosial dalam komunitas. Meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa formal tersedia melalui sistem peradilan negara, masyarakat adat Kajang tetap mempertahankan sistem penyelesaian konflik berbasis hukum adat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan pedoman hidup *Pasang ri Kajang*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat adat, pemangku adat, mediator adat, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat Kajang dilakukan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu *A'borong* (musyawarah adat) sebagai forum deliberatif komunitas, mediasi oleh tokoh adat sebagai upaya mempertemukan kepentingan para pihak, serta arbitrase adat yang memberikan keputusan berdasarkan norma dan otoritas adat. Mekanisme tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat serta sistem nilai yang hidup dalam komunitas. Selain berfungsi menyelesaikan sengketa, mekanisme adat ini juga berperan menjaga keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas komunitas, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan tanah ulayat sebagai warisan leluhur masyarakat Kajang. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa berbasis hukum adat tetap relevan dan dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum formal dalam kerangka hukum nasional.

**Kata Kunci:** Masyarakat Adat, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat Kajang, *Pasang Ri Kajang*

### ARTICLE INFO

Received 26  
Januari 2026,  
Revised  
28 Februari  
2026,  
Accepted  
15 Maret  
2026.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Negara kesatuan Indonesia merupakan negara yang memegang teguh hukum yang berlaku di Indonesia sesuai bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum” Setiap warga Negara wajib mematuhi hukum yang ada di Indonesia (Sudarmanto, 2021). Hampir setiap sendi kehidupan manusia diatur dalam hukum sehingga apabila di kemudian hari terjadi konflik antara individu dengan individu yang lain, maupun individu dengan badan hukum lainnya sudah memiliki masing-masing tempat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut (Adi, 2012). Budaya dan masyarakat akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau secara terus-

menerus mengalami perubahan sosial. Perubahan tersebut turut memengaruhi pola interaksi, nilai, serta norma yang hidup di tengah masyarakat, sehingga hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berbicara tentang budaya ataupun adat istiadat, keduanya merupakan satu hal yang paling mendasar yang tentu melahirkan perbedaan pandangan pada setiap komunitas adat dan masyarakat tertentu. Sebab, masing-masing konsep budaya atau kelompok masyarakat melahirkan pandangan tersendiri sebagaimana cara pandang dan cara berpikir masyarakat. Di samping itu, hukum adat juga memperoleh pengakuan konstitusional melalui UUD 1945 Pasal 18B, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama tetap hidup serta sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (Rudianto et al., 2023). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya, selama keberadaannya masih hidup, selaras dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ali et al., 2025). Pengakuan yang dijamin oleh konstitusi tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan di tingkat daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Masyarakat Hukum Adat (Afdal, 2022). Regulasi ini menegaskan bahwa hak-hak tradisional masyarakat adat Ammatoa Kajang, baik yang berada di kawasan *Ilalang Embaya* maupun *Pantarang Embaya*, memperoleh pengakuan serta perlindungan dari pemerintah daerah (Ali et al., 2025).

Hukum adat ialah kumpulan norma yang tidak tertulis, namun diakui serta diterima keberadaannya oleh masyarakat (Rudianto et al., 2024). Seperti di Masyarakat Adat Kajang dalam proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan menerapkan konsep kekeluargaan. Namun, fakta memperlihatkan bahwa masyarakat adat kajang yang mempunyai hak atas tanah ulayat hingga pada hari ini masih proses penyelesaian sengketa antara PT. Lonsum dengan Masyarakat adat kajang. Walaupun dalam proses penyelesaian Sengketa tanah ulayat tersebut telah dilakukan berbagai metode penyelesaian baik penyelesaian secara Nonlitigasi maupun Litigasi. Penyelesaian sengketa tanah secara damai baik itu dilakukan dalam pengadilan maupun di luar pengadilan merupakan perbuatan yang sangat di anjurkan karena Islam sangat menghendaki adanya perdamaian (Ilyas, 2018). Penyelesaian sengketa dalam pengadilan itu kemudian tidak memberikan *win-win solution* karna ada pihak yang menang dan ada yang kalah, bagi yang merasa dirinya disalahkan itu kemudian terjadi karna keputusan hakim yang keliru akan masalah tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di sebut penyelesaian secara sederhana dan ekonomis itu kemudian memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang berpekar dan di terima oleh semua pihak yang bersangkutan. Cara penyelesaian sengketa tanah pihak masyarakat yang merasa memiliki hak kepemilikan tanah ulayat dia melaporkan kepada pemerintah setempat untuk pembagian hak kepada dirinya, dengan cara musyawarah mufakat dengan yang memiliki hak kepemilikan terhadap tanah tersebut.

Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 ayat 1 adalah permukaan bumi, atau dengan kata lain adalah kulit bumi (Sari, 2017). Di dalam pasal ini juga menyatakan ada kemungkinan bagi negara untuk memberikan tanah yang dikuasai negara dalam pengelolaan suatu badan penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan hak menguasai negara itu, oleh peraturan yang disebutkan sebagai "hak pengelolaan" (Subair, 2021). Adapun hak Ulayat mempunyai kekuatan mengikat keluar yaitu anggota suku bangsa lain (juga tetangganya) tidak boleh mengambil manfaat dari

tanah daerah hak ulayat, kecuali dengan izin kepala suku/masyarakat hukum (PERMADI, 2016). Hukum adat Kajang merupakan salah satu sistem hukum adat yang masih eksis dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bagi masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, tanah ulayat dipahami sebagai warisan bersama dari para leluhur yang memiliki nilai sakral, serta pengelolaannya diatur melalui sistem hukum adat yang hidup dan ditaati secara turun-temurun oleh masyarakat setempat (Ali et al., 2025).

Hukum adat Kajang bukan hanya sekedar seperangkat aturan, tetapi juga menjadi panduan moral dan etika yang mengatur hubungan antarindividu serta antara manusia dengan alam (Amirullah et al., 2025). Hukum adat Kajang sangat berakar pada filosofi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakatnya, seperti prinsip keadilan, kebersamaan, dan keharmonisan dengan alam (ISHAK, 2024). Salah satu prinsip penting dalam hukum adat Kajang adalah "*Pasang ri Kajang*," yang secara harfiah berarti pesan atau petunjuk. *Pasang ri Kajang* menjadi pedoman utama yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Kajang (Takwim, 2021). Penyelesaian sengketa berbasis hukum adat tidak hanya menyediakan alternatif bagi sistem hukum formal, tetapi juga mempromosikan keadilan yang berbasis lokal, inklusif, dan berkelanjutan dalam masyarakat untuk menciptakan keharmonisan dalam suatu wilayah (Maulida, 2025). Keberadaan hukum adat Kajang menghadapi berbagai tantangan dalam era modernisasi dan globalisasi. Pengaruh budaya luar, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial-ekonomi membawa dampak yang signifikan terhadap praktik-praktik hukum adat. Meskipun demikian, masyarakat Kajang berupaya untuk tetap mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai dan praktik hukum adat mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang upaya penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat kajang khususnya masyarakat adat *Ilalang Embaya*. Kajian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai adat, norma sosial, dan kearifan lokal tetap bertahan serta berfungsi dalam menjaga keseimbangan hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat Kajang, sekaligus menunjukkan relevansinya sebagai bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial, keadilan komunitas, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya tanah di lingkungan masyarakat adat.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan juga digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan (Eko, 2015). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di Masyarakat Adat Kajang yang pernah terlibat sengketa tanah warisan yang penyelesaiannya secara sederhana dan ekonomis, mediator sebagai pihak penengah, pemangku adat, dan narasumber terkait dengan judul penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif, tanah ulayat dipandang sebagai aset kolektif masyarakat hukum adat yang keberadaannya dipercaya sebagai anugerah kekuatan supranatural ataupun warisan leluhur (Pertiwi & Jaman, 2025). Tanah ulayat memiliki kedudukan penting dalam menopang kesinambungan kehidupan serta penghidupan masyarakat hukum adat lintas generasi (Widiyoko, 2026). Namun, dalam proses penyelesaiannya rawan menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Rata-rata problematika pembagian hak tanah warisan ialah pemberian hak yang di wariskan kepada anak, cucu dan atau sanak keluarga yang memiliki hubungan darah dari pemberi warisan. Akan tetapi hal tersebut amat wajar terjadi karena mengingat sifat sebagian manusia berkeinginan menguasai hak warisan yang di tingal para pendahulunya, dan adanya rasa tidak puas atas apa yang telah dia miliki. Kaitannya dalam penelitian ini tentang penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat kajang memiliki sistem nilai, norma adat, serta mekanisme penyelesaian konflik tersendiri dalam menjaga keseimbangan sosial di dalam komunitasnya. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat kajang khusus untuk *ilalang embaya* dilakukan melalui metode antara lain:

### 1. *A'borong* (Musyawarah Adat)

Musyawarah adat adalah proses diskusi terbuka yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, tokoh adat, dan anggota komunitas lainnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan. Kearifan lokal suku kajang terdapat aspek pengawasan ruang berbentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah adat dan sistem peradilan dikenal dengan sebutan *A'borong* atau musyawarah adat (Takwim, 2021). *A'borong* diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan *Pasang* (Irham et al., 2025). *Pasang ri Kajang* merupakan sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang (DPRD BULUKUMBA & BUPATI BULUKUMBA, 2015). Melalui *pasang* tersebut, setiap konflik yang muncul diupayakan diselesaikan secara kolektif dengan menekankan nilai kebersamaan, keadilan, serta pemulihan hubungan sosial antar anggota komunitas. Dengan demikian, *A'borong* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial dan keberlangsungan tatanan adat dalam masyarakat Kajang.

Lebih dari itu, praktik *A'borong* tidak hanya dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat Kajang, tetapi juga memperoleh pengakuan secara yuridis dari negara. Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai regulasi yang memberikan ruang terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang mereka miliki. Dalam konteks ini, negara mengakui eksistensi hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana hasil persetujuan bersama antara DPRD BULUKUMBA & BUPATI BULUKUMBA (2015), yang berbunyi:

- a. MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

Selain itu, pasal 8 poin (d) juga menjelaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA Ammatoa Kajang berhak untuk "Menyelenggarakan Kebiasaan yang khas, spritualitas, tradisi-tradisi dan sistem peradilan adat" (DPRD BULUKUMBA & BUPATI BULUKUMBA, 2015). Oleh karena itu, mekanisme *A'borong* dapat dipandang sebagai bagian dari praktik penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis komunitas yang memiliki legitimasi sosial sekaligus pengakuan normatif dalam kerangka hukum nasional.

Dengan adanya pengakuan tersebut, sistem penyelesaian sengketa melalui *A'borong* tidak hanya memperkuat posisi kelembagaan adat dalam masyarakat Kajang, tetapi juga menjadi bukti bahwa kearifan lokal dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum formal dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat adat.

Pelaksanaan *A'borong* ini berbentuk forum bersama yang harus dihadiri oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat, *A'borong* menjadi salah satu cara dalam memutuskan segala permasalahan dan sengketa dan menjadi pilihan utama dalam proses penyelesaian dibandingkan cara yang lain, jika memang bisa diselesaikan dalam *A'borong*. Menurut Nuhung (2024) dalam wawancaranya bahwa, setiap urusan dan permasalahan yang dilimpahkan ke wilayah penyelesaian adat berdasarkan dua cara, yaitu:

1. Urusan dan permasalahan tersebut merupakan perintah langsung *Ammatoa* untuk menghadiri berupa acara adat seperti yang terjadi pada saat ritual *a'dingingi* dimana pemanggilan ini diwakili oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat.
2. Setiap urusan dan permasalahan dapat berupa pelaporan dari masyarakat langsung dan usulan dari para pemangku adat (*Gallarang*) maupun tokoh masyarakat. Perlu diketahui, bahwa pelaporan berarti suatu urusan dan permasalahan tersebut belum pernah ada upaya untuk penyelesaian yang dilimpahkan secara Hukum Adat sebagai forum pertama untuk menyelesaikannya, dan usulan berarti suatu masalah sudah pernah diupayakan penyelesaiannya tetapi tidak menemui solusi dan keputusan.

Pelaksanaan *A'borong* tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat tidak berlangsung secara spontan atau tanpa aturan, melainkan mengikuti prosedur sosial dan norma adat yang telah lama dilembagakan. Forum ini menjadi ruang deliberatif yang menempatkan para pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pihak yang bersengketa dalam satu proses musyawarah yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan dan keharmonisan sosial. Dalam praktiknya, setiap persoalan yang masuk ke dalam forum *A'borong* dipertimbangkan secara hati-hati dengan merujuk pada nilai-nilai *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman utama kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan bukan sekadar kesepakatan sosial, tetapi merupakan manifestasi dari otoritas adat yang memiliki legitimasi normatif di dalam komunitas.

Sejalan dengan hal tersebut, proses pengambilan keputusan dalam forum *A'borong* juga diikat oleh prinsip-prinsip adat yang bersifat mengikat dan tidak dapat diubah secara sembarangan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang telah ditetapkan harus dijaga konsistensinya dan keabsahannya demi menjaga stabilitas tatanan adat. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Galla Puto (2024) mengutarakan bahwa ada aturan dalam *Pasang* yang menyebutkan ada tiga (3) putusan (*Le'ba*) permasalahan/sengketa yang tidak boleh diubah satu sama lainnya oleh putusan yang lain, tiga putusan yang harus saling menguatkan, karena prinsip *le'ba* hanya satu kali yang istilahkan sebagai *tala rie pinruang le'ba* yaitu:

1. Keputusan *Labbiriyya*, adalah forum penyelesaian masalah yang diputuskan oleh Kepala Kecamatan Kajang sebagai Karaeng Kajang dimana bersifat administratif pemerintahan, dan jika bersinggungan dengan masalah adat dan permasalahan lain yang tidak mampu diputuskannya kecuali di forum *A'borong Ammatoa* maka ia membawa permasalahan tersebut ke *Ammatoa*, jadi di forum ini bisa melahirkan keputusan dan bisa melahirkan usulan.
2. Keputusan *Ada'*, adalah forum penyelesaian masalah yang diputuskan oleh para pemangku adat (*Gallarang*), sama dengan forum *Labbiriyya* jika masalah tersebut menemui jalan buntu dan tidak dapat diputuskan di forum *Ada'* oleh para pemangku adat maka wajib oleh pemangku adat menyerahkan permasalahan dan

sengketa tersebut ke *Ammatoa*. Forum ini juga bisa melahirkan keputusan dan bisa melahirkan usulan.

3. Keputusan *Ammatoa*, adalah forum tertinggi dan terutama dalam upaya penyelesaian sengketa dan permasalahan yang diajukan oleh pemangku adat. Dimana forum ini pasti dan hanya melahirkan keputusan.

Hasil wawancara tersebut diatas di simpulkan bahwa Forum *Labbiriyya* dan *Ada'* bisa diajukan oleh masyarakat langsung tetapi forum *Ammatoa* hanya bisa diajukan oleh Pemangku Adat (Usulan). Jika ada keputusan di forum *Labbiriyya* dan *Ada'* maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan dan tidak boleh lagi dibawa masuk kedalam forum *A'borong Ammatoa*, terlebih lagi jika sudah diputuskan oleh *Ammatoa* maka sangat dilarang dibawa lagi ke forum *La'bbiriyya* dan *Ada'* karena pada dasarnya kedua forum ini adalah forum yang dipegang oleh pemangku- pemangku adat *Ammatoa* sendiri. Selain itu, tidak ada mekanisme banding dalam sistem Peradilan Adat (*A'borong*), jadi bukan berarti tiga urutan ini merupakan hirarki Peradilan Adat Kajang yang diajukan sebagai banding dan kasasi jika disamakan dengan peradilan Negara tetapi ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena pada dasarnya ketiganya merupakan keputusan yang sama oleh *Ammatoa* yang didasarkan pada *pappasang* bahwa ada tiga jenis putusan dalam adat Kajang. Dengan demikian, keberadaan tiga bentuk putusan tersebut tidak dimaksudkan sebagai jenjang peradilan yang bersifat hierarkis sebagaimana dalam sistem peradilan negara, melainkan sebagai mekanisme kelembagaan adat yang saling melengkapi dan menguatkan dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat Kajang. Setiap forum memiliki ruang kewenangan yang jelas, namun tetap berada dalam satu kerangka nilai yang bersumber dari *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup masyarakat adat. Prinsip *tala rie pinruang le'ba* menegaskan bahwa keputusan adat bersifat final dan mengikat, sehingga harus dihormati serta dilaksanakan oleh seluruh anggota komunitas tanpa adanya upaya untuk mengubah atau mengulang proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem *A'borong* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan, legitimasi otoritas adat, dan keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat adat Kajang.

## 2. Mediasi oleh Tokoh Adat

Upaya penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat kajang khusus untuk *ilalang embaya* melalui mediator tokoh adat menunjukkan bahwa pendekatan berbasis adat efektif dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam penyelesaian perkara di komunitas. Kepercayaan terhadap tokoh adat, kepatuhan terhadap nilai-nilai adat, dan partisipasi komunitas adalah faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa. Namun, tantangan dari pengaruh modernisasi dan kurangnya dokumentasi mengindikasikan perlunya upaya pelestarian dan penguatan hukum adat agar tetap relevan dalam konteks perubahan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Taming (2024) selaku informan yang bersengketa memberikan tanggapannya mengenai penyelesaian sengketa tanah. Puang Taming sebagai salah satu pihak yang bersengketa menjelaskan bahwa:

“Awal mula timbulnya sengketa tanah setelah meninggalnya saudara dari Taming yang pemilik hak tanah, namun sebelum meninggalnya puang Tambara sudah membagikan tanahnya dengan saudara saudaranya bahkan ponakannya, dan puang tambara adalah orang yang tidak memiliki anak. Namun pada saat sakit puang taming lah yang merawatnya sampai ajalnya tiada. Namun pihak Puang Lallo adalah pihak yang merasa mempunyai hak yang bertempat di Dusun Sisihorong Desa Sangkala namun Puang Tambara sudah membagi hartanya bahwa Puang Taming mendapatkan bagian di Dusun Sisihorong Desa Sangkala. Sedangkan Puang Lallo mendapatkan warisan di Dusun Dumpu Lohe Desa Sangkala yang objeknya adalah sawah. Olehnya itu Puang Taming membawa ke

pemangku adat dan Puang Taming lah yang di nyatakan memiliki hak atas objek tanah yang ada di Dusun Sisihorong Desa Sangkala dan Puang Lallo hak miliknya berada di Dusun Dumpu Lohe”.

Berdasarkan keterangan tersebut, kasus penyelesaian sengketa tanah warisan yang dilakukan masyarakat Masyarakat Adat Kajang melibatkan antara Puang Taming bersama dengan saudaranya Puang Lallo yang mempunyai hak atas tanah warisan tersebut menunjuk mediator bukan dari pihak keluarganya melainkan dari tokoh adat yaitu *Galla Sangkala*. Meskipun demikian, pihak pemerintah setempat tetap dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan tersebut dalam hal ini Nuhung selaku kepala Desa Sangkala yang menjabat pada saat itu.

Menurut Salam (2024) selaku Kepala Desa Tanah Toa dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Peran *Galla Sangkala* sebagai mediator tidak punya wewenang untuk memberi keputusan pada pembagian dan pendistribusian hak atas tanah warisan yang berupa sawah dan tanah, melainkan hanya menjadi pihak penengah yang berusaha memberikan solusi dan masukan serta berusaha membangun komunikasi di antara para pihak yang terlibat dalam kasus sengketa tanah warisan”.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa pembagian tanah warisan itu dapat dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (para pihak yang bersengketa) setelah melalui proses musyawarah yang difasilitasi oleh *Galla Sangkala* selaku pihak penengah (mediator). Setelah tanah warisan dibagi, maka yang mempunyai hak atas tanah warisan selanjutnya menghadap ke Kepala Desa Sangkala yaitu Nuhung, untuk dibuatkan akta pembagian tanah dan disahkan oleh pemerintah setempat atas pembagian hak tanah warisan tersebut. Sebenarnya Sengketa tanah warisan oleh pihak Puang Lallo dan Puang Taming sudah di selesaikan di metode *A'borong* namun salah satu pihak dari Puang Taming merasa keberatan akan putusan dari pemangku adat sehingga pihak Puang Taming melakukan upaya hukum melalui jalur litigasi. Sebagaimana yang diutarakan *Galla Puto* (2024) selaku Juru Bicara Ammatoa dalam wawancaranya:

“*Maing mi ri lebbakkang ri Ammatoa ini urusanna i Puang Taming dan Puang Lallo, maing todo mi ri bage tanahnya mingka riek serre pihak akra ngase na sangging, ia mi injo na erang i lappa palakara ri pengadilan, mingka pengadilan dahui putusan i puang lallo todo ji pole pabeta saba na nu maing mi ri maingan ri ammatoa*”.

Artinya:

“Kasus sengketa tanah antara puang Taming dan Puang Lallo sudah di selesaikan di hukum adat namun salah satu pihak dari puang taming masih merasa tidak puas akan putusan dari pemangku adat sehingga pihak puang taming membawahkan upaya penyelesaian di pengadilan, namun di pengadilan pihak puang lallo yang di menangkan karena putusan ammatoa”.

Berdasarkan hasil dari penelitian, diketahui bahwa kekuatan mediator tokoh adat dapat yang menjadi rujukan untuk memutuskan perkara yang ada di wilayah kekuasaan ammatoa. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh adat merupakan faktor kunci. Tokoh adat yang dihormati memiliki otoritas moral yang kuat, sehingga keputusan mereka lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nuhung (2024) dalam wawancaranya:

“Masyarakat adat kajang masih sangat meyakini bahwa putusan pemangku adat kajang(Ammatoa) merupakan *Pasang Ri Kajang* yang di yakini sebagai Falsafah hidup orang kajang dalam bersosialisasi sehari-hari”.

Kehadiran tokoh adat sebagai mediator yang netral mempunyai peranan yang sangat fundamen, sebab membantu kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mediasi ini seringkali lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan proses pengadilan formal (Ningsih & Tuasikal, 2025). Sebab, masyarakat adat kajang sangat menghargai adat dan *pasang* untuknya itu masyarakat lalang embbaya

sangat menjunjung tinggi *pasang ri kajang* untuk di taati. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Kajang juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai dan norma adat yang hidup dalam masyarakat. Pasang Ri Kajang sebagai falsafah hidup menjadi landasan moral dan sosial dalam menentukan keadilan serta menjaga harmoni di antara anggota komunitas. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan melalui mediasi adat yang dipimpin oleh perangkat adat umumnya memiliki legitimasi sosial yang kuat dan cenderung diterima oleh masyarakat. Meskipun dalam beberapa kasus masih terdapat pihak yang menempuh jalur litigasi, seperti pada sengketa antara Puang Taming dan Puang Lallo, keberadaan hukum adat tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik tanah di wilayah adat Kajang, karena dianggap lebih mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

### 3. Arbitrase Adat

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi yang dilakukan di luar lembaga peradilan (Imamulhadi & Hidayat, 2024). Dalam proses ini terdapat tahapan gugatan dan tanggapan antara para pihak yang berselisih. Persidangan dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, kemudian pihak tergugat memberikan tanggapan atau bantahan melalui surat jawaban. Selanjutnya arbiter, yang berperan serupa dengan hakim, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan argumentasi dan pembuktian, baik berupa dokumen tertulis maupun keterangan saksi, guna memperkuat dalil yang mereka ajukan masing-masing (Harahap, 2017). Dalam konteks penelitian ini, upaya penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Kajang, khususnya pada wilayah *Ilalang Embayya*, juga dilakukan melalui arbitrase, namun dalam konteks adat. Dalam mekanismenya, tokoh adat atau lembaga adat bertindak sebagai arbiter yang memberikan keputusan terhadap sengketa yang terjadi. Keputusan yang dihasilkan melalui proses arbitrase adat pada umumnya bersifat final dan dihormati oleh para pihak yang bersengketa, karena masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keadilan, kebijaksanaan, serta otoritas moral para pemangku adat (Tanjung, 2025).

Mengingat bahwa keberadaan masyarakat adat di Indonesia memperoleh perlindungan hukum dari konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Imamulhadi & Hidayat, 2024). Masyarakat adat kajang *Ilalang embaya* meyakini bahwa putusan *A'borong* sebenarnya merupakan putusan final dan tidak ada lagi putusan kecuali ada salah satu pihak yang keberatan atas putusan pemangku adat kajang yang dimana pihak tersebut akan melanjutkan di penyelesaian sengketa secara litigasi atau di pengadilan. Namun kehadiran arbitrase adat dalam sistem penyelesaian sengketa masyarakat Kajang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antaranggota komunitas. Menurut Galla Puto (2024) dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pihak yang tidak menerima putusan dari pemangku adat dia akan mendapatkan sanksi dari pemangku adat berupa sanksi sosial atau dia tidak di akui lagi sebagai masyarakat adat kajang. Jadi ketika pihak yang diberikan sanksi melakukan acara atau tradisi pesta maka dia tidak akan di hadiri oleh pemangku adat untuk datang di acara pestanya”.

Pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan mekanisme sanksi sosial ini berkaitan erat dengan sistem nilai dan kepercayaan masyarakat adat Kajang yang berlandaskan *Pasang Ri Kajang*. *Pasang* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dilengkapi dengan simbol-simbol sakral dan religius yang diyakini memiliki kekuatan moral serta kekuatan sanksi yang

bersifat keramat (Takwim, 2021). Melalui *Pasang*, terbentuk sikap mental masyarakat adat terhadap keberadaan kekuatan gaib di luar diri manusia, sekaligus mengatur tata cara berperilaku dalam kehidupan sosial, termasuk menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat adat. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase adat mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan komunal, serta pemulihan harmoni sosial yang menjadi nilai dasar dalam kehidupan masyarakat adat. Putusan yang dihasilkan tidak semata-mata bertujuan menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan lebih menekankan pada tercapainya rekonsiliasi dan keberlanjutan hubungan sosial di dalam komunitas.

Dengan demikian, Arbitrase adat ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ada seperti arbitrase formal, negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi. Sebaliknya, mekanisme ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap model-model tersebut, khususnya ketika sengketa yang terjadi berkaitan dengan sumber daya alam yang menyentuh eksistensi serta kepentingan masyarakat adat (Imamulhadi & Hidayat, 2024). Melalui arbitrase adat, diharapkan dapat diwujudkan penerapan falsafah *participerend cosmich* serta prinsip bahwa setiap kesalahan harus segera diluruskan dan setiap kerusakan harus segera dipulihkan. Selain itu, mekanisme ini juga menekankan pentingnya konsistensi, kepentingan umum, serta penerapan asas perwalian lingkungan.

Merujuk pada praktik di atas, pada dasarnya proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Suku Kajang *Ilalang Embaya* yang diselenggarakan oleh fungsionaris adat, baik melalui proses *A'borong* (musyawarah adat, mediasi oleh tokoh adat, hingga melalui proses arbitrase adat, pada dasarnya berfungsi sebagai pelengkap yang berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat adat, khususnya ketika sengketa berkaitan dengan pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya alam yang menyangkut keberadaan serta kepentingan masyarakat adat. Dalam kerangka tersebut, arbitrase adat merefleksikan penerapan falsafah *participerend cosmich* yang menekankan keterlibatan manusia dalam menjaga keseimbangan kosmis, sekaligus mengedepankan prinsip bahwa setiap kesalahan harus segera diluruskan dan setiap kerusakan harus segera dipulihkan. Oleh karena itu, mekanisme ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa semata, tetapi juga pada pemulihan harmoni sosial, konsistensi terhadap norma adat, perlindungan kepentingan umum, serta penerapan asas perwalian lingkungan sebagai fondasi kehidupan masyarakat adat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Kajang khususnya di wilayah *Ilalang Embaya*, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh masyarakat adat berlangsung melalui sistem hukum adat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, norma sosial, serta pedoman hidup yang bersumber dari *Pasang ri Kajang*. Mekanisme tersebut dijalankan melalui beberapa tahapan penyelesaian, yaitu *A'borong* (musyawarah adat), mediasi oleh tokoh adat, serta arbitrase adat yang dipimpin oleh pemangku adat atau lembaga adat setempat. Proses *A'borong* merupakan forum utama dalam penyelesaian sengketa karena menekankan prinsip musyawarah, kebersamaan, serta pemulihan hubungan sosial antaranggota komunitas. Melalui forum ini, para pihak yang bersengketa diberikan ruang untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka dengan difasilitasi oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, apabila sengketa belum terselesaikan secara musyawarah, maka dapat ditempuh mekanisme mediasi oleh tokoh adat yang berperan sebagai pihak penengah untuk membangun komunikasi, mencari titik temu, serta menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase

adat, di mana lembaga adat bertindak sebagai arbiter yang memberikan keputusan berdasarkan norma adat yang berlaku.

Keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat pada umumnya bersifat final dan memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap otoritas moral para pemangku adat. Selain itu, keberadaan sanksi sosial bagi pihak yang tidak mematuhi keputusan adat menunjukkan kuatnya sistem pengendalian sosial dalam masyarakat Kajang. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas komunitas, serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa berbasis adat di masyarakat Kajang tetap relevan dan memiliki kontribusi penting dalam mendukung terciptanya keadilan sosial, harmoni komunitas, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya tanah dalam kehidupan masyarakat adat.

## REFERENSI

- Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Afdal, A. A. M. (2022). *Inovasi implementasi PERDA No. 9 Tahun 2015 Hukum Adat Ammatoa Pada Masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba= The Innovation Implementation of Regional Regulation No. 9 of 2015 of Ammatoa Customary Law on Kajang Community in Bulukumbaka Regency*. Universitas Hasanuddin.
- Ali, M. I., Rusli, M., Ramadani, A., Jumardi, & Kafrawi, T. S. H. (2025). Analisis Problematika Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kajang dengan PT. Lonsum: Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 319-327. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1442>
- Amirullah, A., Ridha, M. R., Wati, F. W., Kabubu, R. D., & Sumardhin, O. (2025). Nilai-Nilai Pembelajaran Sejarah Masyarakat Adat Kajang: Studi Etnografi Nilai Falsafah Pasang ri Kajang. *Jambura History and Culture Journal*, 7(2), 138-153. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v7i2.31791>
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, & BULUKUMBA, B. (2015). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGUKUHAN, PENGAKUAN HAK, DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG*.
- Eko, S. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 12.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 227-236.
- Imamulhadi, I., & Hidayat, E. N. (2024). Arbitrase Adat Sebagai Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Alternatif. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 116-123. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i2.57070>
- Irham, M., Abbas, I., & Sutiawati, S. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Adat Passala Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Dialogica*, 1(I), 1-20. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1666>
- ISHAK, T. (2024). *HUKUM ADAT INDONESIA (Sejarah dan Perkembangannya)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maulida, G. (2025). Korelasi Hukum Adat dan Restorative Justice: Membangun Keadilan

- Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *PIKUKUH: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.51825/pkh.v2i1.29382>
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>
- PERMADI, B. (2016). EKSISTENSI DAN PENERAPAN HAK ULAYAT DITINJAU DARI UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI DESA PENTEK KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH. *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, 4(4).
- Pertiwi, E., & Jaman, U. B. (2025). *Masa Depan Hak Ulayat: Harmonisasi Hukum Adat dan Kebijakan Agraria Nasional*. PT Arunika Aksa Karya.
- Rudianto, Ista, A., & Nurhikmah. (2023). Implementasi Hukum Adat tentang Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 313–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.463>
- Rudianto, Nurhikmah, Ista, A., Rauf, A., Asran, & Hardin. (2024). Realitas Demokrasi di Masyarakat Adat Ammatoa: Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Analisis Peran Ata Dan Puang). *Jurnal de Facto*, 11(1), 66–76.
- Sari, I. (2017). HAK-HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), 15–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v9i1.492>
- Subair, L. (2021). Hakikat Hak Pengelolaan Dalam UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 240–247.
- Sudarmanto, K. (2021). HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS PANCASILA. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 408–424. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>
- Takwim, S. (2021). *Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Penataan Ruang-Jejak Pustaka* (Vol. 1). Jejak Pustaka.
- Tanjung, A. F. (2025). *Penyelesaian Sengketa Waris secara Non-Litigasi pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*. UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.
- Widiyoko, S. (2026). *HUKUM TANAH ADAT DAN PEWARISAN PEDOMAN BAGI AKADEMISI, PRAKTISI, DAN APARAT DESA*. Global Kreatif Media.